



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRINO alias RENO bin (alm.) ARIPIIN SALEH;**
Tempat lahir : Polak Pisang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 014 RW 007 Desa Simpang Kota Medan

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRINO Alias RENO Bin (Alm) ARIFIN SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRINO Alias RENO Bin (Alm) ARIFIN SALEH dengan **Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
 - 1 (satu) bilah pisau.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FEBRINO Alias RENO Bin (Alm) ARIFIN SALEH pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 05:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Eko Purwanto sehingga mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 00:30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu merasa tidak enak hati dan mengamuk di jalanan, hal tersebut disebabkan karena permintaan Terdakwa yang meminta untuk dibelikan sepeda motor CBR dan ingin menjual tanah guna membayar biaya pengobatan Ibu Terdakwa tidak dipenuhi oleh keluarga Terdakwa. Kemudian, karena melihat Terdakwa sedang mengamuk, maka warga Dusun IV termasuk salah satu nya adalah Saksi Eko Purwanto mencoba untuk menenangkan Terdakwa, dan hal tersebut berhasil, lalu Terdakwa pulang ke rumah nya. Selanjutnya, sebelum tidur, Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa di bawah kasur dalam kamar Terdakwa dan untuk 1 (satu) bilah pisau Terdakwa letakkan di atas kursi.
- Sekira pukul 04:00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur kemudian menghayal, hal tersebut membuat pikiran Terdakwa menjadi kacau. Selanjutnya sekira pukul 05:00 WIB pagi, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eko Purwanto dengan maksud untuk meminta bantuannya agar pikiran Terdakwa menjadi tenang. Setibanya di rumah Saksi Eko Purwanto, Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Saksi Eko Purwanto. Setelah dibukakan pintu oleh Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Selanjutnya, Saksi Eko Purwanto mengajak Terdakwa untuk makan di rumahnya, setelah selesai makan, kemudian Saksi Eko Purwanto memijat bahu dan tangan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa lebih tenang. Kemudian, Saksi Eko Purwanto mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumah nya. Sekira pukul 05:30 WIB, Saksi Eko Purwanto tiba di rumah Terdakwa, lalu masuk ke rumah tersebut dan mencari 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa atau senjata tajam lainnya yang kiranya dapat membahayakan diri Terdakwa atau orang lain untuk diamankan oleh Saksi Eko Purwanto. Namun, tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan 1 (satu) bilah parang panjang atau senjata tajam lainnya kepada Saksi Eko Purwanto. Lalu Saksi Eko Purwanto menemukan 1 (satu) bilah parang panjang di bawah kasur dan 1 (satu) bilah pisau di atas kursi yang merupakan milik Terdakwa, lalu Saksi Eko Purwanto mengamankan 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dengan memegang nya dan mengatakan kepada Terdakwa "Kita tos dulu, kita kan kawan, saya amankan dulu parang dan pisau ini". Karena Terdakwa tidak mau, maka saat Saksi Eko Purwanto membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau keluar dari rumah.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung pergi mengejar Saksi Eko Purwanto. Selanjutnya Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dari Saksi Eko Purwanto sehingga berguling-guling, lalu Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) bilah parang panjang. Saat Saksi Eko Purwanto berdiri dan mau menyelamatkan diri, Terdakwa langsung pergi mengejarnya dan membacok Saksi Eko Purwanto dari belakang dengan 1 (satu) bilah parang panjang sehingga mengenai bagian punggung dan belakang kepala Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto sempat menangkis bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Saat itu, Saksi Eko Purwanto terus berlari untuk menyelamatkan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Namun, Terdakwa tetap terus mengejar Saksi Eko Purwanto dan berhasil memeluknya dari belakang, sehingga Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto bergumul di tanah. Kemudian, Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah pisau yang masih dikuasai oleh Saksi Eko Purwanto, kemudian Terdakwa berhasil memegang 1 (satu) bilah pisau tersebut dan menusukkannya ke perut Saksi Eko Purwanto. Kemudian Saksi Eko Purwanto memeluk badan Terdakwa sehingga sama-sama terjatuh, lalu Saksi Eko Purwanto meminta tolong ke masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai senjata tajam. Kemudian, Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/X/9982 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama EKO PURWANTO Als TUKUL (Alm) KARSO SEWITO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HADRIAN PRAYETNA, pada pokoknya menyimpulkan : dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk pada dada, perut, dan pinggang, luka robek pada kepala, lengan kanan, tangan kiri, lengan kiri, lutut kiri, luka lecet gores pada dada dan paha. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FEBRINO Alias RENO Bin (Alm) ARIFIN SALEH pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 05:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Eko Purwanto”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 00:30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu merasa tidak enak hati dan mengamuk di jalanan, hal tersebut disebabkan karena permintaan Terdakwa yang meminta untuk dibelikan sepeda motor CBR dan ingin menjual tanah guna membayar biaya pengobatan Ibu Terdakwa tidak dipenuhi oleh keluarga Terdakwa. Kemudian, karena melihat Terdakwa sedang mengamuk, maka warga Dusun IV termasuk salah satu nya adalah Saksi Eko Purwanto mencoba untuk menenangkan Terdakwa, dan hal tersebut berhasil, lalu Terdakwa pulang ke rumah nya. Selanjutnya, sebelum tidur, Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa di bawah kasur dalam kamar Terdakwa dan untuk 1 (satu) bilah pisau Terdakwa letakkan di atas kursi.
- Sekira pukul 04:00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur kemudian menghayal, hal tersebut membuat pikiran Terdakwa menjadi kacau. Selanjutnya sekira pukul 05:00 WIB pagi, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eko Purwanto dengan maksud untuk meminta bantuannya agar pikiran Terdakwa menjadi tenang. Setibanya di rumah Saksi Eko Purwanto, Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Saksi Eko Purwanto. Setelah dibukakan pintu oleh Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Selanjutnya, Saksi Eko Purwanto mengajak Terdakwa untuk makan di rumahnya, setelah selesai makan, kemudian Saksi Eko Purwanto memijat bahu dan tangan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa lebih tenang. Kemudian, Saksi Eko Purwanto mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumah nya. Sekira pukul 05:30 WIB, Saksi Eko Purwanto tiba di rumah Terdakwa, lalu masuk ke rumah tersebut dan mencari 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa atau senjata tajam lainnya yang kiranya dapat membahayakan diri Terdakwa atau orang lain untuk diamankan oleh Saksi Eko Purwanto. Namun, tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan 1 (satu) bilah parang panjang atau senjata tajam lainnya kepada Saksi Eko Purwanto. Lalu Saksi Eko Purwanto menemukan 1 (satu) bilah parang panjang di bawah kasur dan 1 (satu) bilah pisau di atas kursi yang merupakan milik Terdakwa, lalu Saksi Eko Purwanto mengamankan 1 (satu) bilah parang panjang dan 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bilah pisau dengan memegang nya dan mengatakan kepada Terdakwa *"Kita tos dulu, kita kan kawan, saya amankan dulu parang dan pisau ini"*. Karena Terdakwa tidak mau, maka saat Saksi Eko Purwanto membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau keluar dari rumah. Terdakwa langsung pergi mengejar Saksi Eko Purwanto. Selanjutnya Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dari Saksi Eko Purwanto sehingga berguling-guling, lalu Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) bilah parang panjang. Saat Saksi Eko Purwanto berdiri dan mau menyelamatkan diri, Terdakwa langsung pergi mengejarnya dan membacok Saksi Eko Purwanto dari belakang dengan 1 (satu) bilah parang panjang sehingga mengenai bagian punggung dan belakang kepala Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto sempat menangkis bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Saat itu, Saksi Eko Purwanto terus berlari untuk menyelamatkan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Namun, Terdakwa tetap terus mengejar Saksi Eko Purwanto dan berhasil memeluknya dari belakang, sehingga Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto bergumul di tanah. Kemudian, Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah pisau yang masih dikuasai oleh Saksi Eko Purwanto, kemudian Terdakwa berhasil memegang 1 (satu) bilah pisau tersebut dan menusukkannya ke perut Saksi Eko Purwanto. Kemudian Saksi Eko Purwanto memeluk badan Terdakwa sehingga sama-sama terjatuh, lalu Saksi Eko Purwanto meminta tolong ke masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai senjata tajam. Kemudian, Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Indrasari Rengat Nomor : 371/2022/Rhs/X/9982 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama EKO PURWANTO Als TUKUL (Alm) KARSO SEWITO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HADRIAN PRAYETNA, pada pokoknya menyimpulkan : dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk pada dada, perut, dan pinggang, luka robek pada kepala, lengan kanan, tangan kiri, lengan kiri, lutut kiri, luka lecet gores pada dada dan paha. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Subari bin (alm.) Nasroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Eko Purwanto, namun Saksi mendengar kabar dan cerita dari warga bahwa Terdakwa mengamuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi Terdakwa baik-baik saja dan tidak menyangka Terdakwa mengamuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Purwanto alias Tukul bin (alm.) Karso Semito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 00:30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu mengamuk di jalanan, hal tersebut disebabkan karena permintaan Terdakwa yang meminta untuk dibelikan sepeda motor CBR dan ingin menjual tanah guna membayar biaya pengobatan Ibu Terdakwa tidak dipenuhi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan warga Dusun IV mencoba untuk menenangkan Terdakwa dan hal tersebut berhasil, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05:00 WIB pagi, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminta bantuan agar pikiran Terdakwa menjadi tenang. Saksi mengajak Terdakwa untuk makan di rumahnya, setelah selesai makan, kemudian Saksi memijat bahu dan tangan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa lebih tenang;
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekira pukul 05:30 WIB, Saksi tiba di rumah Terdakwa, lalu masuk ke rumah tersebut Saksi mencari 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa atau senjata tajam lainnya yang kiranya dapat membahayakan diri Terdakwa atau orang lain untuk diamankan. Namun, Terdakwa tidak mau menyerahkan 1 (satu) bilah parang panjang atau senjata tajam lainnya kepada Saksi. Lalu Saksi tetap mencari dan menemukan 1 (satu) bilah parang panjang di bawah kasur dan 1 (satu) bilah pisau di atas kursi,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dengan memegangnya dan mengatakan kepada Terdakwa: "Kita tos dulu, kita kan kawan, saya amankan dulu parang dan pisau ini";

- Bahwa karena Terdakwa tidak mau, maka saat Saksi membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau keluar dari rumah, Terdakwa langsung pergi mengejar. Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dari Saksi sehingga berguling-guling, lalu Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) bilah parang panjang tersebut. Saat Saksi berdiri dan mau menyelamatkan diri, Terdakwa langsung pergi mengejanya dan membacok Saksi dari belakang dengan 1 (satu) bilah parang panjang sehingga mengenai bagian punggung dan belakang kepala Saksi, lalu Saksi sempat menangkis bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Saat itu, Saksi terus berlari untuk menyelamatkan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Namun, Terdakwa tetap terus mengejar Saksi dan berhasil memeluknya dari belakang, sehingga Terdakwa dan Saksi bergumul di tanah. Kemudian, Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah pisau yang masih dikuasai oleh Saksi, kemudian Terdakwa berhasil memegang 1 (satu) bilah pisau tersebut dan menusukkannya ke perut Saksi. Kemudian Saksi memeluk badan Terdakwa sehingga sama-sama terjatuh, lalu Saksi meminta tolong ke masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai senjata tajam. Kemudian, Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menderita luka tusuk pada dada, perut, dan pinggang, luka robek pada kepala, lengan kanan, tangan kiri, lengan kiri, lutut kiri, luka lecet gores pada dada dan paha;
- Bahwa luka-luka yang dialami Saksi harus dijahit;
- Bahwa Saksi harus beristirahat dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah membayar biaya pengobatan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 00:30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu mengamuk di jalanan;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditenangkan warga dan akhirnya Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05:00 WIB pagi, Terdakwa datang ke rumah Saksi Eko Purwanto dengan maksud untuk meminta bantuan agar pikiran Terdakwa menjadi tenang. Saksi Eko Purwanto mengajak Terdakwa untuk makan di rumahnya, setelah selesai makan, kemudian Saksi Eko Purwanto memijat bahu dan tangan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa lebih tenang;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Purwanto mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekira pukul 05:30 WIB, Saksi tiba di rumah Terdakwa, lalu masuk ke rumah tersebut Saksi Eko Purwanto mencari 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa atau senjata tajam lainnya. Namun, Terdakwa tidak mau menyerahkannya kepada Saksi Eko Purwanto. Lalu Saksi Eko Purwanto tetap mencari dan menemukan 1 (satu) bilah parang panjang di bawah kasur dan 1 (satu) bilah pisau di atas kursi, kemudian Saksi Eko Purwanto mengamankan 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dengan memegangnya dan mengatakan kepada Terdakwa: "Kita tos dulu, kita kan kawan, saya amankan dulu parang dan pisau ini";
- Bahwa karena Terdakwa tidak mau, maka saat Saksi Eko Purwanto membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau keluar dari rumah, Terdakwa langsung pergi mengejar. Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dari Saksi Eko Purwanto sehingga berguling-guling, lalu Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) bilah parang panjang tersebut. Saat Saksi Eko Purwanto berdiri dan mau menyelamatkan diri, Terdakwa langsung pergi mengejarnya dan membacok Saksi Eko Purwanto dari belakang dengan 1 (satu) bilah parang panjang sehingga mengenai bagian punggung dan belakang kepala Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto sempat menangkis bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Saat itu, Saksi Eko Purwanto terus berlari ke arah belakang rumah Terdakwa. Namun, Terdakwa tetap terus mengejar Saksi Eko Purwanto dan berhasil memeluknya dari belakang, sehingga Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto bergumul di tanah. Kemudian, Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah pisau yang masih dikuasai oleh Saksi Eko Purwanto, kemudian Terdakwa berhasil memegang 1 (satu) bilah pisau tersebut dan menusukkannya ke perut Saksi Eko Purwanto. Kemudian Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Purwanto memeluk badan Terdakwa sehingga sama-sama terjatuh, lalu Saksi Eko Purwanto meminta tolong ke masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai senjata tajam;

- Bahwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah membayar biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Eko Purwanto disebabkan banyak beban pikiran yang dialami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang;
- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* dari RSUD Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/X/9982 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Eko Purwanto alias Tukul (alm.) Karso Sewito, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hadrian Prayetna, pada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk pada dada, perut, dan pinggang, luka robek pada kepala, lengan kanan, tangan kiri, lengan kiri, lutut kiri, luka lecet gores pada dada dan paha. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 00:30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu merasa tidak enak hati dan mengamuk di jalanan, hal tersebut disebabkan karena permintaan Terdakwa yang meminta untuk dibeli sepeda motor CBR dan ingin menjual tanah guna membayar biaya pengobatan Ibu Terdakwa tidak dipenuhi oleh keluarga Terdakwa. Kemudian, karena melihat Terdakwa sedang mengamuk, maka warga Dusun IV termasuk salah satunya adalah Saksi Eko Purwanto mencoba untuk menenangkan Terdakwa, dan hal tersebut berhasil, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya, sebelum tidur, Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa di bawah kasur

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa dan untuk 1 (satu) bilah pisau Terdakwa letakkan di atas kursi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05:00 WIB pagi, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eko Purwanto dengan maksud untuk meminta bantuannya agar pikiran Terdakwa menjadi tenang. Setibanya di rumah Saksi Eko Purwanto, Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Saksi Eko Purwanto. Setelah dibukakan pintu oleh Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Selanjutnya, Saksi Eko Purwanto mengajak Terdakwa untuk makan di rumahnya, setelah selesai makan, kemudian Saksi Eko Purwanto memijat bahu dan tangan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa lebih tenang;
- Bahwa kemudian, Saksi Eko Purwanto mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekira pukul 05:30 WIB, Saksi Eko Purwanto tiba di rumah Terdakwa, lalu masuk ke rumah tersebut dan mencari 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa atau senjata tajam lainnya yang kiranya dapat membahayakan diri Terdakwa atau orang lain untuk diamankan oleh Saksi Eko Purwanto. Namun, Terdakwa tidak mau menyerahkan 1 (satu) bilah parang panjang atau senjata tajam lainnya kepada Saksi Eko Purwanto. Lalu Saksi Eko Purwanto menemukan 1 (satu) bilah parang panjang di bawah kasur dan 1 (satu) bilah pisau di atas kursi yang merupakan milik Terdakwa, lalu Saksi Eko Purwanto mengamankan 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dengan memegangnya dan mengatakan kepada Terdakwa: "Kita tos dulu, kita kan kawan, saya amankan dulu parang dan pisau ini";
- Bahwa karena Terdakwa tidak mau, maka saat Saksi Eko Purwanto membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau keluar dari rumah, Terdakwa langsung pergi mengejar Saksi Eko Purwanto. Selanjutnya Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dari Saksi Eko Purwanto sehingga berguling-guling, lalu Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) bilah parang panjang. Saat Saksi Eko Purwanto berdiri dan mau menyelamatkan diri, Terdakwa langsung pergi mengejarnya dan membacok Saksi Eko Purwanto dari belakang dengan 1 (satu) bilah parang panjang sehingga mengenai bagian punggung dan belakang kepala Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto sempat menangkis bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Saat itu, Saksi Eko Purwanto terus berlari untuk menyelamatkan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Namun, Terdakwa tetap terus mengejar Saksi Eko Purwanto dan berhasil memeluknya dari belakang, sehingga Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergumul di tanah. Kemudian, Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah pisau yang masih dikuasai oleh Saksi Eko Purwanto, kemudian Terdakwa berhasil memegang 1 (satu) bilah pisau tersebut dan menusukkannya ke perut Saksi Eko Purwanto. Kemudian Saksi Eko Purwanto memeluk badan Terdakwa sehingga sama-sama terjatuh, lalu Saksi Eko Purwanto meminta tolong ke masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai senjata tajam. Kemudian, Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/X/9982 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Eko Purwanto alias Tukul (alm.) Karso Sewito, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hadrian Prayetna, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk pada dada, perut, dan pinggang, luka robek pada kepala, lengan kanan, tangan kiri, lengan kiri, lutut kiri, luka lecet gores pada dada dan paha. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah membayar biaya pengobatan Saksi Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana didakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menyadari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **FEBRINO alias RENO bin (alm.) ARIFIN SALEH** sesuai dengan apa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa penganiayaan berarti suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, perlukaan, penderitaan dan segala rasa tidak enak pada fisik maupun psikis. Penganiayaan dapat merusak kesehatan, organ tubuh dan mental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 00:30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun IV Desa Sampang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu merasa tidak enak hati dan mengamuk di jalanan, hal tersebut disebabkan karena permintaan Terdakwa yang meminta untuk dibeli sepeda motor CBR dan ingin menjual tanah guna membayar biaya pengobatan Ibu Terdakwa tidak dipenuhi oleh keluarga Terdakwa. Kemudian, karena melihat Terdakwa sedang mengamuk, maka warga Dusun IV termasuk salah satunya adalah Saksi Eko Purwanto mencoba untuk menenangkan Terdakwa, dan hal tersebut berhasil, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya, sebelum tidur, Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa di bawah kasur dalam kamar Terdakwa dan untuk 1 (satu) bilah pisau Terdakwa letakkan di atas kursi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05:00 WIB pagi, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eko Purwanto dengan maksud untuk meminta bantuannya agar pikiran Terdakwa menjadi tenang. Setibanya di rumah Saksi Eko Purwanto, Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Saksi Eko Purwanto. Setelah dibukakan pintu oleh Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Selanjutnya, Saksi Eko Purwanto mengajak Terdakwa untuk makan di rumahnya, setelah selesai makan, kemudian Saksi Eko Purwanto memijat bahu dan tangan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa lebih tenang. Kemudian, Saksi Eko Purwanto mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekira pukul 05:30 WIB, Saksi Eko Purwanto tiba di rumah Terdakwa, lalu masuk ke rumah tersebut dan mencari 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa atau senjata tajam lainnya yang kiranya dapat membahayakan diri Terdakwa atau orang lain untuk diamankan oleh Saksi Eko Purwanto. Namun, Terdakwa tidak mau menyerahkan 1 (satu) bilah parang panjang atau senjata tajam lainnya kepada Saksi Eko Purwanto. Lalu Saksi Eko Purwanto menemukan 1 (satu) bilah parang panjang di bawah kasur dan 1 (satu) bilah pisau di atas kursi yang merupakan milik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Saksi Eko Purwanto mengamankan 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dengan memegangnya dan mengatakan kepada Terdakwa: "Kita tos dulu, kita kan kawan, saya amankan dulu parang dan pisau ini";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mau, maka saat Saksi Eko Purwanto membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau keluar dari rumah, Terdakwa langsung pergi mengejar Saksi Eko Purwanto. Selanjutnya Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah pisau dari Saksi Eko Purwanto sehingga berguling-guling, lalu Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) bilah parang panjang. Saat Saksi Eko Purwanto berdiri dan mau menyelamatkan diri, Terdakwa langsung pergi mengejarnya dan membacok Saksi Eko Purwanto dari belakang dengan 1 (satu) bilah parang panjang sehingga mengenai bagian punggung dan belakang kepala Saksi Eko Purwanto, lalu Saksi Eko Purwanto sempat menangkis bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Saat itu, Saksi Eko Purwanto terus berlari untuk menyelamatkan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Namun, Terdakwa tetap terus mengejar Saksi Eko Purwanto dan berhasil memeluknya dari belakang, sehingga Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto bergumul di tanah. Kemudian, Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) bilah pisau yang masih dikuasai oleh Saksi Eko Purwanto, kemudian Terdakwa berhasil memegang 1 (satu) bilah pisau tersebut dan menusukkannya ke perut Saksi Eko Purwanto. Kemudian Saksi Eko Purwanto memeluk badan Terdakwa sehingga sama-sama terjatuh, lalu Saksi Eko Purwanto meminta tolong ke masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai senjata tajam. Kemudian, Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/X/9982 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Eko Purwanto alias Tukul (alm.) Karso Sewito, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hadrian Prayetna, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk pada dada, perut, dan pinggang, luka robek pada kepala, lengan kanan, tangan kiri, lengan kiri, lutut kiri, luka lecet gores pada dada dan paha. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi Eko Purwanto. Terdakwa dan keluarganya sudah membayar biaya pengobatan Saksi Eko Purwanto;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Eko Purwanto dari belakang dengan 1 (satu) bilah parang panjang sehingga mengenai bagian punggung dan belakang kepala, kemudian menusuk perut Saksi Eko Purwanto dengan pisau, perbuatan demikian dilakukan Terdakwa tanpa ada sebab keadaan memaksa untuk membela diri sehingga mengakibatkan Saksi Eko Purwanto mengalami luka pada dada, perut, dan pinggang, luka robek pada kepala, lengan kanan, tangan kiri, lengan kiri, lutut kiri, luka lecet gores pada dada dan paha dapat disimpulkan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumusan unsur sebagaimana pertimbangan di atas maka didapati kesimpulan bahwa unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua maka unsur "Barang siapa" menjadi terbukti, yakni Terdakwa sebagai subjek perbuatan materiil dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang, 1 (satu) bilah pisau yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRINO alias RENO bin (alm.) ARIFIN SALEH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
 - 1 (satu) bilah pisau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18